



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461 Telp : (0778) 468579, Fax : (0778) 468581

Batam, 17 Mei 2022

Nomor : **79.B** /S-HP/XVIII.TJP/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2021

**Kepada Yth.
Bupati Natuna
di
Ranai**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya:

- a. Penyusunan anggaran Tahun 2021 tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. Terdapat kekurangan volume atas 17 paket pekerjaan senilai Rp768.593.720,26 dan denda keterlambatan belum dikenakan atas tiga paket pekerjaan jalan senilai Rp167.331.095,31 pada empat OPD;
- c. Pelaksanaan Belanja BOP PAUD pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp43.450.000,00;
- d. Manajemen Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Pemkab Natuna belum sepenuhnya memadai ;
- e. Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Natuna belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Natuna antara lain agar:

- a. Menganggarkan pendapatan daerah dari sumber pendapatan yang memiliki dasar perhitungan jelas, menganggarkan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, dan berkoordinasi dengan DPRD supaya dalam menyusun APBD berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas PUPR memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp768.593.720,26 dan menarik denda keterlambatan senilai Rp167.331.095,31 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah. Salinan bukti setor yang telah divalidasi oleh Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya menarik penggunaan dana BOP PAUD sebesar Rp43.450.000,00 yang tidak digunakan sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah. Salinan bukti setor yang telah divalidasi oleh Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Menetapkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai ketentuan.
- e. Mengatur dan menetapkan rumusan proses penyelesaian atas kebijakan penghentian dana bergulir.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 79.A/LHP/XVIII.TJP/05/2022 dan Nomor 79.B/LHP/XVIII.TJP/05/2022, bertanggal 17 Mei 2022.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Natuna, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Perwakilan,**



Masmudi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP. 197007091991031003

Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang PKN BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Natuna.